

PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN IDENTITAS ORANG DAN ENTITAS DARI DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1705/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penetapan penghapusan 2 (dua) orang individu asing dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
- c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5677/XI/2015 tanggal 30 November 2015 perihal pemberitahuan penghapusan identitas orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan permohonan buka blokir.

II. Adapun nama-nama individu yang dihapuskan dari DTTOT tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Identitas yang dihapuskan dari DTTOT:

No	Nama Individu	Keterangan		
1	ALIASKHAB ALIBULATOVICH KEBEKOV	Kewarganegaraan	:	Rusia
		Tempat Lahir	:	Teletl, Shamilskiy, Republik Dagestan, Federasi Rusia
		Tanggal Lahir	:	1 Januari 1972
2	AL SAYYID AHMED FATHI HUSSEIN ELIWA alias AL SAYYID AHMED FATHI HUSSEIN ALAIWAH alias AL SAYYID AHMED FATHI HUSSEIN ELAIWA alias AL SAYYID AHMED FATHI HUSSEIN ILEWAH alias AL SAYYID AHMED FATHI HUSSEIN ALAYWAH	Kewarganegaraan	:	Mesir
		Tanggal Lahir	:	3 Juli 1954

III. Demikian untuk menjadi maklum.